

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara (Waluyo, 2011:167). Penerimaan negara Indonesia didominasi oleh penerimaan pajak yang dipungut dan dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:49). Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik seperti jalan raya, halte, penerangan umum dan sebagainya. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia (Aisyah, 2013:1).

Pemerintah menyadari bahwa kepatuhan negara Indonesia termasuk rendah apabila dibandingkan negara tetangga sehingga diperlukan beberapa arah kebijakan yang diharapkan mampu mendongkrak penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2015:2-16). Penerimaan pajak yang selalu naik tidak berbanding lurus dengan *tax ratio* negara Indonesia. *Tax ratio* digunakan untuk mengukur kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya dengan cara membandingkan jumlah PDB suatu negara (Simanjutak dan Mukhlis, 2012:83).

Keluarnya Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No.101/PMK.010/2016 dan PMK No.102/PMK.010/2016 ternyata berdampak pada penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2017 yang mengalami penurunan tersebut, mengingat perannya yang sangat besar dalam penerimaan APBN maka diperlukan upaya dalam menghasilkan seperti tahun-tahun sebelumnya Wajib Pajak memegang peran yang sangat penting dalam kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan, menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28.

Menteri Keuangan (Sri Mulyani, 2019) mencatat penerimaan pajak hingga Mei 2019 sebesar Rp496,6 triliun, tumbuh 2,4 persen dibandingkan realisasi pada tahun lalu yakni Rp484,9 triliun, tumbuh 14,2 persen. Tetapi dari data yang dimilikinya, Pajak Penghasilan (PPH) WP pribadi ternyata berjumlah Rp65,22 triliun atau bertumbuh 22,5 persen dibandingkan tahun 2018 15,5 persen.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Jumlah Kepemilikan NPWP, dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Soreang Periode 2015 – 2019**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Jumlah Wajib Pajak Terdaftar) (X1)	Jumlah Kepemilikan NPWP (X2)	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)
2015	18,320	2.207.672	Rp 25.635.355.217
2016	20,918	2.449.601	Rp 17.905.264.029
2017	17,812	2.671.259	Rp 23.012.985.888
2018	24,994	2.929.690	Rp 22.118.082.003
2019	29,227	3.263.344	Rp 17.586.030.982

Sumber : KPP Pratama Soreang (2020)

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Soreang yaitu adanya penurunan realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2018 adalah Rp 22,118,082,003 (20.81%) menjadi Rp 17,586,030,982 (16.55 %) pada tahun 2019. Data tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak

penghasilan orang pribadi merupakan yang terendah yaitu mencapai 16,55 % selama periode 2015 – 2019.

Perbaikan selanjutnya yaitu dalam kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Salah satu kebijakan pajak yang dimaksud untuk menunjang penerimaan negara adalah kegiatan ekstensifikasi perpajakan, yaitu kegiatan yang ditempuh dalam rangka bentuk perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak (Soemitro dalam Rahayu, 2010:90). Wajib pajak merupakan salah satu subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain, meningkatnya jumlah wajib pajak tentunya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan pajak (Mardiasmo, 2011:7). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan menambah jumlah Wajib Pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru atau sering dikenal dengan istilah ekstensifikasi (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012:28)

Jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah WP pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta WP. Pada 2015, 2016, dan 2017, jumlah WP tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta (DDTCNews.co.id).

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Jumlah Kepemilikan NPWP dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Soreang Pada Periode Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Jumlah Wajib Pajak Terdaftar) (X1)	Jumlah Kepemilikan NPWP (X2)	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)
2015	18,320	2.207.672	Rp 25.635.355.217
2016	20,918	2.449.601	Rp 17.905.264.029
2017	17,812	2.671.259	Rp 23.012.985.888
2018	24,994	2.929.690	Rp 22.118.082.003
2019	29,227	3.263.344	Rp 17.586.030.982

Sumber : KPP Pratama Soreang (2020)

Berdasarkan data KPP Pratama Bandung Soreang selama periode 2015 – 2019 jumlah total wajib pajak sebanyak 111.271 orang, pada tahun 2015 jumlah wajib pajak sebanyak 18.320 orang (16%), pada tahun 2016 jumlah wajib pajak sebanyak 20.918 orang (19%), pada tahun 2017 jumlah wajib pajak sebanyak 17.812 orang (16,1%), pada tahun 2018 jumlah wajib pajak sebanyak 24.994 orang (22,5%) dan pada tahun 2019 jumlah wajib pajak sebanyak 29.227 orang (26,3%). Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah wajib pajak merupakan yang terendah yaitu mencapai 16% selama periode 2015 – 2019.

Wajib Pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Djoko Muljono, 2010:94). Pendaftaran NPWP dapat dilakukan di Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak Orang Pribadi) dan Direktorat jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau kegiatan Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan) (Supramono dan Theresia Woro

Damayanti, 2010:11). Selain dengan mendaftarkan langsung ke kantor Direktorat Jendral Pajak, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara online, yaitu melalui situs Direktorat Jendral Pajak dengan alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Direktorat Jendral Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010:11). Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:230).

Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan (DDTCNews.co.id).

**Tabel 1.3**  
**Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Jumlah Kepemilikan NPWP dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Soreang Pada Periode Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Jumlah Wajib Pajak Terdaftar) (X1)	Jumlah Kepemilikan NPWP (X2)	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)
2015	18,320	2.207.672	Rp 25.635.355.217
2016	20,918	2.449.601	Rp 17.905.264.029
2017	17,812	2.671.259	Rp 23.012.985.888
2018	24,994	2.929.690	Rp 22.118.082.003
2019	29,227	3.263.344	Rp 17.586.030.982

Sumber : KPP Pratama Soreang (2020)

Data jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP pada KPP Pratama Bandung Soreang selama periode 2015 – 2019 adalah 13,521,566 orang. Jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP pada tahun 2015 adalah 2,207,672 (16,32 %). Jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP pada tahun 2016 adalah 2,449,601 (18.12%).

Jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP pada tahun 2017 adalah 2,671,259 (20,0%). Jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP pada tahun 2018 adalah 2,929,690 (21,6%) dan jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP pada tahun 2015 adalah 3,263,344 (24,13%). Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP merupakan yang terendah yaitu mencapai 16,32 % selama periode 2015 – 2019.

Penelitian ini dilakukan sebelumnya oleh Ressa Mannaki (2016) yang berjudul pengaruh jumlah wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi Periode 2013-2015) menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan menurut Trinanda Simangunsong (2016) yang berjudul pengaruh kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Periode 2013-2015) menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak dan kepemilikan NPWP pencapaian terendahnya pada tahun 2015, namun realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang terendah yaitu pada tahun 2019. Fenomena tersebut menjadi perhatian peneliti untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian apakah jumlah wajib pajak dan kepemilikan NPWP memiliki pengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah**

## **Kepemilikan NPWP Sebagai Determinasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Adanya penurunan realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2019 pada KPP Pratama Soreang.
2. Data terendah jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2015-2019 terjadi di tahun 2015, sedangkan realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2015 merupakan hasil penerimaan tertinggi pada KPP Pratama Soreang.
3. Data terendah jumlah kepemilikan NPWP pada tahun 2015-2019 terjadi di tahun 2015, sedangkan realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2015 merupakan hasil penerimaan tertinggi pada KPP Pratama Soreang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar jumlah wajib pajak orang pribadi berkontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

2. Seberapa besar jumlah kepemilikan NPWP berkontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi dan jumlah kepemilikan NPWP sebagai determinasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi guna di olah untuk dianalisis lebih lanjut.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar jumlah wajib pajak orang pribadi berkontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar jumlah kepemilikan NPWP berkontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

## **1.5 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah yang digunakan untuk menghindari adanya pelebaran atau penyimpangan pokok masalah penelitian agar dapat lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan dari penelitian akan tercapai.

Berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, diantaranya :



1. Variabel yang diteliti hanya jumlah wajib pajak orang pribadi, jumlah kepemilikan NPWP dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Unit Observasi hanya dilakukan pada KPP Pratama Soreang Tahun 2015 s/d 2019.

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

### **1.6.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi dan jumlah kepemilikan npwp sebagai determinasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

### **1.6.2 Kegunaan Akademis**

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti sendiri.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian ilmiah bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian, sebagai referensi bagi peneliti lain dan digunakan untuk mengembangkan ilmu dan menambah wawasan terkait dalam jumlah wajib pajak orang pribadi, jumlah kepemilikan npwp dan penerimaan pajak penghasilan.